



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 421/kep.d/Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL AMAL KOLOMPOK TEKNOLOGI INDUSTRI KECAMATAN BABELAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam (YAPKIS) Darul Amal Nomor : 32/YAPKIS-DA/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK DARUL AMAL Kecamatan Babelan.
- Merimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM (YAPKIS) DARUL AMAL telah mengusahakan dididkannya SMK DARUL AMAL Kelompok Teknologi dan Industri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut, oleh YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM (YAPKIS) DARUL AMAL telah terpenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan SMK DARUL AMAL Kelompok Teknologi dan Industri
- Mengingat : a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny. S. Kamberiah Superwo, SH No. 146 tahun 1983 tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM (YAPKIS) DARUL AMAL berkedudukan di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM (YAPKIS) DARUL AMAL**
Alamat : Kp. Buni Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

- Nama : **SMK DARUL AMAL**
KELOMPOK TEKNOLOGI INDUSTRI
Alamat : Kp. Buni Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Sekolah dan Tinggi.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dikum pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28-03-2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. MUHYIDDIN, MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131 270 055

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.